EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR HAKIM YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT

(*Study Kasus di Pengadilan Agama Pariaman)*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah

Oleh :

ROZALIA

NIM. 1113. 056

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1438 H / 2017 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Rozalia, Nim. 1113.056**, dengan judul **"Efektifitas Mediasi Oleh Mediator Hakim Yang Belum Memiliki Sertifikat (Studi Kasus Pengadilan Agama Pariaman)"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 03 Agustus 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Ali Rahman, SH., MH	**H. BUSTAMAR, S.Ag., MH**
NIP. 19711226 199903 1002	**NIP. 19771022 200501 1002**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: "**EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR HAKIM YANG BELUM MEMILIKI SERIFIKAT (Studi Kasus Pengadilan Agama Pariaman)**" yang di tulis oleh **ROZALIA, Nim. 1113. 056**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 23 Agustus 2017

Tim Penguji,

Ketua

Dr. Arsal, M. Ag
NIP. 19681212 199302 1002

Sekretaris

H. M. Ridha, Lc, M. Ag
NIP. 19770916 200501 1005

Anggota,

Dr. Arsal, M. Ag
NIP. 19681212 199302 1002

H. M. Ridha, Lc, M. Ag
NIP. 19770916 200501 1005

Ali Rahman, SH., MH
NIP. 19711226 199903 1002

H. Bustamar, S. Ag., MH
NIP. 19771022 200501 1002

Mengetahui Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M. Ag
NIP. 19681212 199302 1002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Efektifitas Mediasi Oleh Mediator Hakim Yang Belum Memilki Sertifikat" (Studi Kasus Pengadilan Agama Pariaman**). Yang di tulis oleh **Rozalia, NIM 1113. 056** Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Maksud dari judul ini adalah suatu kajian bagaimana Pengadilan Agama Pariaman menerapkan mediasi dalam penyelesaian perkara para pihak dan sejauh mana efektifitas mediasi yang telah di capai di Pengadilan Agama Pariaman.

Motivasi penulis membahas permasalahan ini adalah karena semakin banyaknya perkara yang di ajukan oleh para pihak ke Pengadilan yakni pada tahun 2016 sebanyak 1113. Dari jumlah perkara tersebut yang wajib menempuh jalur mediasi sebanyak 702 perkara, 698 perkara yang gagal melakukan mediasi dan hanya 4 perkara yang berhasil di mediasi. Untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan, maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Tujuannya supaya perkara yang di ajukan ke Pengadilan dapat diselesaikan dengan damai (mediasi). Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang belum memilki sertifikat di Pengadilan Agama Pariaman? Dan faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pariaman?

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif penelitian lapangan (*field research*) dengan mengunakan pendekatan kulitatif. Penelitian ini penulis lakukan di Pengadilan Agama Pariaman dan informan dalam penelitian ini adalah hakim mediator di Pengadilan Agama Pariaman. Dalam mengumpulkan data yang di butuhkan, penulis mengunakan teknik wawancara. Sedangkan di dalam pembahasannya digunakan metode dekriptif yaitu metode yang mengambarkan keadaan yang terjadi di lapangan serta sistematis.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka hasil penelitian tentang efektifitas mediasi oleh mediator hakim yang belum bersertifikat di Pengadilan Agama Pariaman menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mediasi tidak/belum efektif. Dari wawancara yang telah penulis lakukan bahwasanya faktor penghambat keefektifan mediasi disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan ruangan yang tidak memadai saat melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama Pariaman, hakim mediator pada umumnya belum ada yang memilki sertifikat mediator sebagai penunjang dan penambah skill mediator dalam menjalankan fungsinya, dan juga tidak adanya iktikad baik dari para pihak itu sendiri dalam melaksanakan mediasi.

KATA PENGANTAR



Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,

Puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT, Sang Maha Pengasih, dan Maha Pemberi Pertolongan yang telah memberikan anugrah ilmu pengetahuan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Terima kasih dan sembah sujud kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, atas segala perjuangan dan amanah yang tak pernah padam hingga akhir zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR HAKIM YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT". (Study Kasus Pengadilan Agama Pariaman)**

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih teristimewa kepada **Ibunda Tercinta Alm. Fatimah** yang semoga selalu tenang berada di sisi Allah SWT dan **Ayahanda Mudri Munjal** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, dan memberikan semangat yang sangat berarti bagi penulis baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Serta terima kasih kepada Kakak-kakak penulis tercinta **Delkis, Nofri fatma zona, Feri je putra, Mellysa silvia, Sari Eka Putri**, dan tak lupa pula kepada Kakanda **Zulkifli** yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor IAIN beserta wakilnya, Bapak dan ibu beserta wakilnya Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ketua Jurusan **Hukum Keluarga Islam** IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **Ali Rahman SH. MH** dan Bapak **H. Bustamar S. Ag, MH** yang masing-

masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu **Dra Hj. Nuraisyah, M. Ag** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan motivasi bagi penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak pemimpin dan karyawan/wati perpustakaan IAIN Bukittinggi yang menyediakan fasilitas kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku referensi dalam perkuliahan dan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh sahabat-sahabat penulis, keluarga besar HMJ **Hukum Keluarga Islam**, sahabat-sahabat Bp 2013 **Hukum Keluarga Islam**, yang telah memberikan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman dari kecil penulis Santi komala sari. Terima kasih banyak atas bantuan doa dan semangat serta inspirasinya.

Harapan penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat kepada pembaca semua, semoga Allah SWT senantiasa membalas apa yang kita lakukan serta keampunan Allah SWT selalu bersama kita. Amin...

Bukittinggi, 01 Agustus 2017

ROZALIA
1113. 056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan dan Batasan Masalah 7

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian 9

D. Tinjauan Pustaka 10

E. Metode Penelitian 13

F. Sistematika Penulisan 15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mediasi 16

B. Dasar Hukum Mediasi 21

C. Sejarah Singkat Mediasi 32

D. Istilah Mediasi Dalam Hukum Islam 37

E. Mediator, Peran, Tugas dan Kewenangan Mediator 41

F. Persyaratan Menjadi Seorang Mediator 50

G. Teknis Pelaksanaan Mediasi 54

BAB III MONOGRAFI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Pariaman 62

B. Landasan Kerja Pengadilan Agama Pariaman 64

C. Kewenangan Pengadilan Agama Pariaman 65

D. Struktur Pengadilan Agama Pariaman 68
E. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pariaman 70

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Proses Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Hakim Yang Belum Memilki Sertifikat 71
B. Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Pariaman 79
C. Analisis Penulis 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86
B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan salah satu Pengadilan yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menyelesaikan perkara-perkara khususnya di bidang keperdataan bagi yang beragama Islam. Adapun tugas pokok Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang di ajukan kepada Pengadilan Agama tersebut. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam bidang keperdataan adalah terkait dengan masalah perceraian. Perceraian terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah karena kurangnya suami dalam memberi nafkah kepada anak dan istri, tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, kemudian yang lebih berdampak negatifnya lagi bagi psikologi anak dari kedua belah pihak.[1]

Pada mekanisme pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh Majelis Hakim adalah melakukan proses perdamaian antara kedua belah pihak. Pada prinsipnya upaya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak tersebut bersifat imperatif. Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.bg yang menghendaki penyelesaian sengketa melalui proses damai.[2] Karena penyelesaian atau

---

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat UUP), (Jakarta: Kencana 2006), cet, 1 h. 228

[2] Zainal Asikin, *Hukum acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cet. Ke 1 h. 181

konflik yang terbaik adalah dengan cara perdamaian atau mediasi. Allah juga menerangkan dalam Q.S An-Nisa ayat 35 yang berbunyi.

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya: *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".*[3]

Dari Ayat di atas telah diterangkan apabila takut diantara suami istri terjadinya persengketaan maka usahakanlah hakam dari kedua belah pihak hal inilah yang merupakan salah satu sebagai dasar hukum dari mediasi. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dibantu oleh mediator.

Didalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 telah disebutkan bahwa" *kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industry, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha, semua sengketa perdata yang diajukan kepada pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator".*[4]

Jika perkara mulai diproses di persidangan pada sidang tahap pertama para pihak wajib melalui proses upaya damai dan mediasi.[5] Karena peraturan tentang mediasi telah

---

[3] Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 119

[4] PERMA No. 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

[5] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), Cet, 1 h. 113

ditetapkan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 3 ayat 1 yaitu: *menjelaskan setiap hakim, mediator, para pihak dan kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang di atur dalam peraturan ini*.[6]

Perdamaian sebagai upaya musyawarah untuk mencapai mufakat antara pihak-pihak yang berperkara merupakan langkah yang harus di tempuh oleh Majelis Hakim pada setiap permulaan sidang. Sebagai langkah penting, maka upaya perdamaian pada setiap persidangan dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban. Kewajiban untuk melaksanakan perdamaian itu dijelaskan dalam pasal 130 ayat 1 HIR/154 R.bg.[7] Hakim sebelum memeriksa perkara terlebih dahulu harus mendamaikan itu dapat dilakukan sepanjang proses sidang berjalan, bahkan tanpa dalam tahap banding dan kasasi.

Berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung bahwa mewajibkan proses mediasi sebelum perkara diputuskan setidaknya di dasarkan pada dua alasan sebagaimana tercermin di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, dengan adanya pemberlakuan mediasi di harapkan permasalahan penumpukan perkara dapat di cegah karena dengan tercapainya kesepakatan perdamaian, para pihak tidak akan mengajukan perlawanan hukum hingga Mahkamah Agung.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pengertian mediasi disebutkan pada Pasal 1, yaitu: mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh seorang mediator". Disini disebutkan kata mediator, yang harus mencari " berbagai

---

[6] PERMA No. 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

[7] Zainal Abidin Abu bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta:Al-Hikmah, 1992), h. 65*

kemungkinan penyelesaian sengketa " yang diterima para pihak. Pengertian mediator disebutkan dalam pasal 1 ayat 2, yaitu: "mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa" para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar negosiasi dengan pihak lawannya.[8]

Tujuan dilaksanakan mediasi dalam penyelesaian sengketa adalah, supaya menghasilkan suatu kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa, kemudian mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.

Sebelum lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi, ketentuan mediasi di atur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengeta pada Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5). Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa apabila negosiasi tidak berhasil dilaksanakan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak yang bersengketa atau beda pendapat terhadap sesuatu hal yang disengketakan dapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih panesehat ahli.

Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, merupakan penegasan ulang terhadap PERMA sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Dilatarbelakangi dengan banyaknya perkara di Peradilan Agama terutama dalam perkara kasasi, mediasi dianggap instrument efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang

[8] PERMA No. 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.[9]

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Seorang mediator tidaklah berperan sebagai hakim yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

Setiap mediator yang akan menjalankan tugasnya pada asasnya harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang yang memiliki sertifikat mediator yang di peroleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. orang yang sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan
3. orang yang memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang telah disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.[10]

---

[9] Rachamadi Usman, *Pilihan penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (*Bandung : PT. Citra Aditya bakti 2003), h. 7

[10] Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.58-59

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator tidak hanya sebagai fasilitator belaka, namun mediator harus berperan secara langsung dan aktif dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak, dengan mencarikan berbagai kemungkinan alternatif penyelesaian sengketanya sehingga kesepakatan damai dapat terjadi antara kedua belah pihak.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pada prinsipnya setiap hakim Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan mediator dan dinyatakan lulus dalam pelatihan Sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akriditasi dari Mahkamah Agung.[11]

Mahkamah Agung berpandangan bahwa keberhasilan kebijakan mediasi terintegrasi ke dalam proses peradilan tidak hanya ditentukan oleh aturan-aturan hukum, khususnya ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tetapi juga harus didukung oleh ketersediaan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai mediator. Kemampuan dan keterampilan mediator dapat diperoleh melalui pelatihan atau kursus atau kuliah. Serttifikasi merupakan salah satu indikator bahwa pemiliknya telah memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai mediator.[12]

Ketentuan tentang upaya perdamaian telah di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 namun di dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Pariaman tingkat keberhasilan mediasi ini masih jauh dari harapan Mahkamah Agung, yang salah satu tujuan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mediasi adalah untuk

[11]PERMA Nomor 1 Tahun 2016, *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*
[12] Rachmadi Usman, *Op.cit*, h. 88

menyelesaikan perkara secara *win-win solotion* mengurangi jumlah penumpukan perkara. Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan pada Tanggal 19 Mai 2017 data di Pengadilan Agama Pariaman yang menunjukkan bahwa perkara yang diterima pada tahun 2016 berjumlah 1113 perkara. Dari jumlah perkara tersebut yang wajib menempuh jalur mediasi sebanyak 702 perkara. 698 perkara gagal melakukan mediasi dan hanya 4 perkara yang berhasil di mediasi.[13] Bahwa mediator di Pengadilan Agama Pariaman terdiri dari hakim semuanya dan tidak ada mediator yang independen.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Pariaman tersebut terlihat oleh penulis bahwa mediasi belum efektif yang dilakukan oleh mediator hakim.

Karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti mediator hakim dalam menjalankan tugasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **"EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR HAKIM YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT "(Study Kasus di Pengadilan Agama Pariaman)"**

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan permasalahan dan penelitian ini kepada tujuan yang diharapkan maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi yang di lakukan oleh mediator hakim yang belum memiliki sertifikat?
b. Faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pariaman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

[13] Hasil Wawancara Penulis Dengan Ibuk Ratna Juwita (Panmud Hukum) Di Pengadilan Agama Pariaman, 13 Desember 2016

Setiap pembahasan tentu tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang dapat diambil, begitu juga dengan penelitian ini yang mempunyai tujuan dan kegunaan, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan mediasi yang di lakukan oleh mediator hakim yang belum memiliki sertifikat.
b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pariaman.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi dalam penerapannya pada sistem peradilan perdata, khususnya Pengadilan Agama Pariaman.

b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pengintekrasian proses mediasi di dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

c. Bagi penulis

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI), pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam atau Ahwal al-Syakhsiyah (di IAIN Bukittinggi).

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari salah pemahaman terhadap judul proposal penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan judul di bawah ini:

Efektivitas	:	Pengukuran keberhasilan mediasi dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.[14]
Mediasi	:	Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memporoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh seorang mediator.[15]
Mediator	:	Pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.[16]
Pengadilan Agama	:	Suatu Lembaga Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dan hanya untuk orang Islam saja.[17]

Dari penjelesan judul diatas, maka dapat dipahami bahwa judul penelitian ini secara keseluruhan adalah Efektifitas Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim yang belum memiliki Sertifikat mediator di Pengadilan Agama Pariaman.

---

[14] HAL. A.S Moenir, *Manajemen Umum di Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Setia, 2006), h. 166

[15] Nofiardi *Hukum acara Peradilan Agama*. (Bukittinggi. STAIN BUKITTINGGI PREES, 2010), h. 58-60

[16] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana, 2009). Cet. Ke I h. 2

[17] Pasal I Bab I undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama

E. Kajian Terdahulu

Pada hakikatnya membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah tidak semudah yang dinginkan, bahwa memelihara keharmonisan dalam berumah tangga bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Untuk membahas masalah diatas, sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas mengenai skripsi ini, namun pokok pembahasannya berbeda dengan skripsi yang akan penulis bahas, yaitu:

Hal ini dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh **Ashabul Kahfi**, (Mahasiswa STAIN Sjech M. Djamil Djambek, Bp.1105.014 dengan judul "*kedudukan proses mediasi dalam parkara Verstek (Studi Analis Terhadap putusan Pengadilan Agama Bkittinggi Nomor 80/PDT.G/2009/PA. BKT)."* Masalahnya menitik beratkan Mengapa proses mediasi tetap diaksanakan dalam perkara verstek dan bagaimana prose mediasi dalam perkara verstek dalam putusan Nomor 80/PDT. G/2009/PA. BKT di pengadilan Agama Bukittinggi?.[18]

Dan juga dilihat Dari penelitian yang dilakukan oleh **Irwan Rudika** (Mahasiswa STAIN Sjech M. Djamil Djambek, Bp.1104.046 dengan judul "*Permasalahan mediator dalam melakukan upaya Damai terhadap kasus perceraian" (studi kasus di Pengadilan Agama Payukumbuah)."* Masalahnya menitik beratkan Bagaimana peran mediator dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Payukumbuah dan Bagaimana pelaksanaan upaya damai oleh Majlis Hakim terhadap para pihak yang

[18] Ashabul Kahfi, *kedudukan proses Mediasi dalam Perkara Verstek study Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 80/PDT.G/2000/PA.BKT*: Skripsi Fakultas Syari'ah STAIN BUKITTINGGI, 2010

berperkara di Pengadian Agama Payukumbuah, sehingga perkawinanan harus berakhir dengan perceraian, serta faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya Hakim dalam mengupayakan perdamaian?

Dan juga dilihat Dari penelitian yang dilakukan oleh **Bahrun Raidi** (Mahasiswa STAIN Sjech M. Djamil Djambek, Bp.1105.027 dengan judul "Efektifitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008" (*Studi Kasus Pengadilan Agama Bukittinggi*)." Masalahnya menitik beratkan kepada Bagaimana Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi, dan Bagaimana Efektifitas mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Kemudian juga dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh **Winda Silvia** dengan skripsinya yang berjudul: "Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi (*study kasus Pengadilan Agama tanjung Pati kabupaten Lima Puluh Kota).*"Masalahnya menitik beratkan kepada bagaimana Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.[19]

Sedangkan penelitian mengenai Efektifitas mediasi oleh mediator hakim yang belum mempunyai sertifikat di Pengadilan Agama Pariaman belum pernah ada sebelumnya. Sehingga menurut penulis, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah yang belum di isi dalam penelitian sebelumnya.

---

[19] Winda Silvia, *Upaya Penyelesaian Perkara perceraian melalui mediasi Study Kasus Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota:* Skripsi Fakultas Syari'ah STAIN BUKITTINGGI, 2010

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian lapangan *(field Research)* yang bersifat deskripsif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mengahsilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan berpilaku yang dapat diamati.[20] Dengan alasan bahwa dalam penelitian ini penuis tidak membandingkan dua variable melainan hanya ingin menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis, yaitu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang akan diteliti yaitu di Pengadilan Agama Pariaman.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer *(primary data)* dan data sekunder *(secondary data).* Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang penulis dapatkan langsung dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

---

[20] Lexi J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), Cet, Ke 5, h.3

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-undang tentang peradilan, Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
b. Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti : buku-buku tentang mediasi.
c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan Karya ilmiah ini, penulis mengumpulan data dengan observasi dan Wawancara.

a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti.[21] Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pariaman.
b. Wawancara yang dilakukan pada pihak yang menangani proses mediasi yaitu mediator hakim.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data tersebut terkumpul, maka penulis mengolah dan menganalisisnya dengan sistematik terhadap data yang berbentuk kualitatif, guna memudahkan pemecahan masalah yang hendak dilaksanakan. Dalam hal metodenya adalah metode Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan

[21] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) , h. 54

yang ada di lapangan. Metode deskriptif ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dari objek penelitian dan hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.[22] Metode deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya.[23] Kemudian penulis menganalisa data yang penulis dapatkan tersebut dengan langkah sebagai berikut:

a. Induktif yakni dengan menelaah dan menganalisa faktor-faktor yang sifatnya khusus, kemudian mengambil suatu kesimpulan umum.
b. Deduktif yakni menganalisis masalah yang sifatnya umum kemudian mengambil kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan ini. Maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan ,metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan landasan teori yang Berisikan tentang pengertian mediasi, Dasar hukum mediasi, Sejarah singkat mediasi, Istilah mediasi dalam hukum Islam, Mediator, Peran, Tugas dan Kewenangan Mediator, Persyaratan menjadi seorang mediator,

[22] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105
[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 10

Teknis pelaksaan mediasi.

BAB III : Monografi Pengadilan Agama Pariaman, berisikan tentang Sejarah Pengadilan Agama Pariaman, landasan kerja Pengadilan Agama Pariaman, Kewenangan Pengadilan Agama Pariaman, Struktur, Visi dan Misi Pengadilan Agama Pariaman.

BAB IV Merupakan hasil penelitian yang berisikan tentang Proses pelaksanaan mediasi yang di lakukan oleh mediator hakim yang belum memiliki sertifikat di Pengadilan Agama Pariaman, faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pariaman.

BAB V : Berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah Mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare,* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa. Ia harus mampu

menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang berperkara.[24]

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.[25]

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.[26] Pengertian ini menerangkan bahwa ada pihak ketiga yang diikutsertakan dalam proses mediasi tersebut, dan pihak ketiga itu adalah mediator.

Menurut Laurence Bolle dalam buku *Mediasi Dalam Penerapan Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional,* mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator.[27] Pernyataan

---

[24]Nofiardi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Stain Bukittinggi Press, 2010), h. 62.

[25]Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Penerapan Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 2.

[26]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569.

[27]Syahrizal Abbas, *Op.cit*, h. 4.

Bolle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kehadiran mediator menjadi amat penting karena ia dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan *outcome* yang diterima oleh mereka yang bertikai.

Tidak jauh berbeda dengan Bolle, J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.[28] Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah.

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.[29] Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

---

[28]*Ibid*, h. 5.

[29]Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* (Jakarta: 2010 Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12

Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat di identifikasikan unsur-unsur esensial mediasi yaitu:

a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak
b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator
c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak

Dari beberapa pengertian mediasi diatas yang dikemukakan oleh para ahli dapat penulis pahami, mediasi adalah salah satu upaya alternatif dalam penyelesaian perkara perdata yang terjadi antara dua belah pihak sehingga terwujudnya kehidupan yang baik dalam keluarga maupun masyarakat dengan dibantu oleh pihak ketiga.

Rachmadi Usman menjelaskan bahwa, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi tersebut disebut mediator atau penengah, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah

atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pegambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, melainkan di tangan para pihak yang bersengketa.[30]

Sementara itu, Garry Goopaster dalam buku *Mediasi Dalam Penerapan Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, memberikan defenisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.[31] Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goopaster jelas menegaskan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Menurut Joni Emirzon mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tiak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator

[30] Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24.
[31] Syahrizal Abbas, *op.cit*, h. 5.

untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.[32]

Sedangkan menurut Witanto mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.[33]

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih kongkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator[34]. Dari penjelasan pengertian-pengertian mediasi ini, dapat dipahami, bahwa mediasi merupakan usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator yang nantinya membantu mendamaikan dan memberi usul untuk mengambil keputusan bersama.

B. Dasar Hukum Mediasi

1. Dasar Hukum Positif

Pelembagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan tidak terlepas dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila, terutama sila keempat yang bunyinya "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Sila keempat dari Pancasila ini

[32]Joni Emirzon, *Alternatif penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsialisasi Dan Arbitrase,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 69

[33]Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama,* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 17

[34] Perma No. 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

di antaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa/ konflik/ perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti saat ada permasalahan maka diselesaikan melaui perundingan atau perdamaian di antara pihak-pihak yang bermasalah untuk memperoleh kesepakatan bersama. Pada awalnya, mediasi dikenal dengan perdamaian yang dilaksanakan oleh lembaga perdamaian. Lembaga perdamaian diatur dalam:[35]

a. Pasal 130 HIR/154 RBg yang berbunyi:

Ayat (1): "*Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka pengadilan dengan perantaraan ketua Sidang berusaha mendamaikan mereka.*

Ayat (2): "*Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian itu, akta prdamaian tersebut berkekuatan dan dapat dijalankan sebagaimana putusan yang biasa"*

Seiring dengan semakin menumpuknya perkara perdata di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka mulai dipandang perlu untuk memperluas ruang lingkup perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBg dengan tidak hanya difasilitasi oleh Ketua Majelis saja, namun juga dapat difasilitasi oleh pihak ketiga yang memiliki

[35] Muhammad Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 61

kemampuan khusus di bidang teknik perundingan dan proses penyelesaian konflik. Pasal 130 HIR/154 RBg tidak memberikan aturan secara rinci mengenai prosedur perdamaian tersebut, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan hanya memberikan saran, ruang dan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai sendiri. Dengan tidak adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas dari proses perdamaian tersebut menimbulkan rendahnya tingkat keberhasilan yang dicapai oleh lembaga perdamaian dalam proses berperkara.[36]

Pada umumnya sikap dan perilaku hakim menerapkan Pasal 130 HIR, hanya bersifat formalitas. Kalau begitu, kemandulan peradilan menghasilkan penyelesaian melalui perdamaian bukan karena *distorsi* pihak advokat atau kuasa hukum, tetapi melekat pada diri para hakim yang lebih mengedepankan sikap formalitas daripada penggilan dedikasi dan seruan moral sesuai dengan ungkapan, bahwa "Keadilan yang hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui perdamaian.[37]

Memperhatikan keadaan yang dijelaskan di atas, Mahkamah Agung terpanggil untuk lebih memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR, melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Sistem ini hamper sama dengan bentuk koneksitas peradilan dengan mediasi adau *court connected mediation* yang dikembangkan di berbagai Negara.[38]

b. Kompilasi Hukum Islam BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan.

---

[36] Witanto, *Op.Cit,* h. 53.
[37] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafia), h. 241
[38] *Ibid*

Pasal 115: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*.[39]

c. Perma Nomor 1 Tahun 2003.

Pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara jelas ketentuan dalam pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menerangkan, bahwa :

> *"Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg) dinyatakan tidak berlaku".*

Bila dicermati konsiderans menimbang dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dapat diketahui pertimbangan perlunya institusionalisasi proses mediasi dalam sistem peradilan. Pertimbangan-pertimbangannya yaitu[40]:

1. Untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan. Karenanya untuk mengatasi penumpukan perkara dimaksud perlu diadakan suatu instrument yang efektif yang mampu mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan, termasuk penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung. Salah satu diantaranya adalah sistem mediasi, dengan cara pengintegrasian mdiasi ke dalam proses beracara di pengadilan.

[39] Ma'ruf Amin, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: permata press, 2003), h. 35
[40] Rachmadi Usman, *Op.cit*, h. 30

2. Keefektifan mediasi ini dikarenakan prosesnya lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.
3. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dianggap belum lengkap, karenanya perlunya disempurnakan.
4. Untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).
5. Untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan pengintegrasian proses mediasi ke dalam sistem peradilan, dikarenakan hukum acara perdata yang berlaku saat ini masih belum mengatur secara pasti, tertib, dan lancar proses mendamaikan para pihak yang bersengketa di pengadilan. Mahkamah Agung memandang perlu untuk menetapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam pemberdayaan proses mendamaikan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan suatu sengketa secara damai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang berjudul *prosedur Mediasi di Pengadilan*, dengan subtansi yang terdiri dari 6 Bab dan 18 Pasal dengan sistematika sebagai berikut:[41]

Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Tahap Pra Mediasi
Bab III : Tahap Mediasi
Bab IV : Tempat dan Biaya

[41] *Ibid*

Bab V : Lain-lain
Bab VI : Penutup

d. PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Pada tahun 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermurah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.[42]

Ada tujuh perubahan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, perubahan tersebut antara lain :[43]

1. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi
2. Tentang ancaman *"batal demi hukum"* terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu
3. Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi
4. Tentang kemungkinan Hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator
5. Tentang perdamaian pada tingkat upaya hukum
6. Tentang kesepakatan di luar pengadilan
7. Tentang pedoman perilaku mediator, honorarium dan insentif.

[42]Syahrizal Abbas, *op.cit*, h. 310.
[43]Witanto, *op.cit*, h. 55.

Struktur PERMA Nomor 1 Tahun 2008 terdiri atas 8 bab dan 27 Pasal disistematisasikan ke dalam dua bagian besar, yaitu konsiderans dan batang tubuh. Batang tubuh terdiri atas delapan bab, yaitu Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Tahap Pra Mediasi, Bab III tentang Tahap-tahap Proses Mediasi, Bab IV tentang Tempat Penyelenggaraan Mediasi, Bab V tentang Perdamaian di Tingkat Banding dan Kasasi, Bab VI tentang Kesepakatan di Luar Pengadilan, Bab VII tentang Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif, dan Bab VIII tentang Ketentuan Penutup.[44]

e. PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Mahkamah Agung baru saja menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, ketentuan atau dasar hukum mengenai mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 20016, maka Perma Nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Perubahan tersebut dilatarbelakangi karena Perma Nomor 1 Tahun 2008 dianggap belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Mengenai wajibnya mediasi dalam proses litigasi di pengadilan sudah ditegaskan dan di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pasal 3 ayat (1) dan (3) menjelaskan:

---

[44]Takdir Rahmadi, *Op.cit,* hlm. 148.

(1) Setiap hakim, mediator dan para pihak atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

(3) Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan.[45]

Ada beberapa perubahan penting yang membedakan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, diantaranya:

1. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung. (Pasal 3 angka 6 Perma Nomor 1 Tahun 2016). Di dalam Pasal 13 angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling kam 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis hakim.
2. Kewajiban para pihak menghadiri secara langsung pertemuan mediasi engan atau tampa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016).
3. Adanya iktikad baik dan akibat hukum (sanksi) para pihak yang tidak beritikad baiak ini memang sudah ada pada Perma Nomor 1 tahun 2008, tetapi penjabarannya tidak detail. Perma Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak bertikad baiak ketika bermediasi. Jika tidak, ada akibat hukum bagi yang tidak bertikad baiak atas laporan mediator. (Pasal 23 perma Nomor 1 tahun 2016.

[45] Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 tahun 2016, *Op. cit*

4. Adanya kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement)* yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya berbeda dengan Perma sebelumnya apabila sebagian hanya pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap *dead lock* (gagal). Tetapi Perma Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan sebagian pihak tetap diakui, minsalnya penggugat hanya sepakat sebagian para tergugat atau sebagian objek sengketanya.
5. Pengecualian perkara yang dimediasikan lebih luas dari pada sebelumnya yakni semua perkara perdata, kecuali perkara Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas persaingan Usaha, Badan penyelesaian Sengketa Konsumen, Komosi Informasi, Pemohonan pembatalasan putusan artbitrase, penyelesaian perselisihan partai politik dan lain-lain (Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016.
6. Adanya terobosan baru pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan (Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016). Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung (Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016).[46]

f. Sema Nomor 1 Tahun 2002

[46]Resume Hukum Acara Perdata Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008.

Pada tanggal 30 Januari 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama mnerapkan Lembaga Damai.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 diberikan petunjuk kepada hakm pengadilan tingkat pertama untuk lebih mengoptimalisasikan penyelesaian perkara dengan cara mnerapkan lembaga perdamaian, karena agar semua hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 132 HIR/ 154 RBg tidak hanya sebagai formalitas menganjrkan perdamaian.

2. Dasar Hukum Islam

Salah satu tugas yang diemban oleh seorang muslim adalah perbaikan atau pembenahan (*ishlah*), baik dalam kepastiannnya sebagai individu, keluarga maupun masyrakat. Landasan formil dan dasar hukum mengenai mediasi dalam sistim peradilan pada dasarnya bertitik tolak dari:

a. Al-qur'an

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya: "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki di zaman Rasulullaah yang mempunyai seorang istri dan telah mepunyai anak. Ia ingin menceraikan istrinya dan kawin dengan wanita lain. Akan tetapi istrinya merelakan diri untuk tidak mendapat giliran asal tidak diceraikan. Ayat ini membenarkan perdamaian dalam hubungan suami istri.[47]

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya:" *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (QS An-Nisa': 35).

Ayat diatas menganjurkan untuk mengutus kepada keduanya seorang hakam, yaitu juru damai untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik. Juru damai itu sebaliknya dari kedua belah pihak agar sama-sama mengetahui masing-masing keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika antara keduanya ingin mengadakan perbaikan atau kemelut rumah tangga antara suami dan istri tersebut niscaya Allah akan memberi bimbingan kepada keduanya.[48]

Al-Maraghi menjelaskan bahwa kitab dalam ayat tersebut mencakup semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut terlebih khusus adalah kaum kerabatnya agar berupaya menyelesaikan permasalahan. Pengupayaan damai dari pihak ketiga dari

[47] KH. Q. Shaleh, H.A. A Dahlan, *Asbabunuzul, latar belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2007) h. 50

[48]Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008) Jilid 2, h. 384

keluarga suami istri tersebut diharapkan agar antar satu pihak dengan yang lain tidak terlalu mudah untuk melanggar dan menginkari hasil kesepakatan yang telah dicapai.[49]

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa itu di utamakan melalui proses perdamaian (mediasi).

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

عن عمر و بن عوف المز ني ر ضي الله تعا ل عنه أن ر سول الله صلي ا لله عليه و سلم قال : الصلح خا ئز بين المسلمين الا صلحا حرم حلا لا أوأحل حراما والمسلمؤن علي شرو طهم الا شر طا حرم حلا لا أو أحل حراما (رواه ألتر مزي و صححه)

Artinya: "*Dari amru bin 'Auf Al-Muzani r.a (katanya): Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: perdamaian itu boleh antara orang-orang muslim, kecuali perdamaian untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan orang-orang muslim (dalam perdamaian) itu tergantung pada syarat-syarat mereka kecuali suatu syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menilainya shahih.*[50]

C. Sejarah Singkat Mediasi

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (*komunalitas*) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.[51]

Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah

---

[49] Ahmad Musthtafa al-Maraghi, *tafsir al- Maraghi*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1993) Juz, V, h. 47
[50] Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum,* (Pustaka Setia: 2000), h. 194
[51] Syahrizal Abbas, *Op.cit*, h. 283

mufakat sebagai nilai filosofi bangsa dijelmakan dalam dasar Negara, yaitu Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai tertinggi ini, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa dalam mencari solusi terutama di luar jalur pengadilan. Nilai musyawarah mufakat terkongkretkan dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, fasilitasi, dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya.

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia, prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai juga digunakan di lingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa Kolonial Belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah damai sebagai satu asas peradilan di Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini muncul dorongan kuat dari berbagai pihak untuk memperteguh prinsip damai melalui mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa.[52]

Berikut akan dikemukakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis bagi penerapan mediasi di pengadilan. Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia-Belanda maupun dalam produk hukum setelah Indonesia merdeka sampai hari ini.

1. Masa Kolonial Belanda

[52] Syahrizal Abbas, *Op.cit*, h. 285.

Pada masa Kolonial Belanda pengaturan penyeleasaian sengketa melalui upaya damai lebih banyak ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Kolonial Belanda cenderung memberikan kesempatan pada hukum adat. Belanda meyakini bahwa hukum adat mampu menyelesaikan sengketa kaum pribumi secara damai, tanpa memerlukan intervensi pihak penguasa Kolonial Belanda. [53]

Secara lebih lanjut dijelaskan dalam buku karangan Syahrizal Abbas bahwa pada masa Kolonial Belanda lembaga pengadilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kewenangan mendamaikan hanya sebatas kasus-kasus keluarga dan perdata pada umumnya seperti perjanjian, jual beli, sewa menyewa, dan berbagai aktivitas bisnis lainnya. Hakim diharapkan mengambil peran maksimal dalam proses mendamaikan para pihak yang bersengketa. Hakim yang baik berusaha maksimal dengan memberikan sejumlah saran agar upaya perdamaian berhasil diwujudkan.

Dalam pasal 130 HIR atau 154 R.Bg maupun Pasal 31 Rv disebutkan, bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan. Secara lebih lengkap ketentuan Pasal ini adalah :

1. Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum

[53] *Ibid*, h. 286.

akan menempati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa.

3. Keputusan yang demikian itu tidak dapat diizinkan banding.
4. Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Peraturan perundang-undangan pada masa Belanda juga mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya damai di luar pengadilan. Upaya tersebut dikenal dengan arbitrase. Ketentuan mengenai ini diatur dalam pasal 377 HIRatau 154 R.Bg.

Syahrizal Abbas menguraikan dalam bukunya yang berjudul 'Mediasi' bahwa perkara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan wasit (*arbiter*) adalah perkara yang berkaitan dengan urusan perniagaan, dan bukan urusan yang menyangkut dengan ketertiban umum. Dalam Pasal 616 *Reglement* Hukum Acara Perdata yang berlaku pada *van Raad van justitie* dan *Hooggerechtshof* menyebutkan beberapa perkara yang tidak dapat diadili oleh pengadilan wasit, di antaranya perceraian dan kedudukan hukum seseorang.

2. Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam peradilan di Indonesia menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan aras Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Syahrizal Abbas secara jelas menerangkan dalam bukunya yang berjudul 'Mediasi' bahwa, penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengalami kendala dalam praktik peradilan, karena banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota.[54]

Penumpukan perkara tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Keadaan ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena berdampak buruk pada penegakan hukum di Indonesia.

Menghadapi tantangan yang begitu berat, sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat baik di lingkungan peradilan maupun di luar pengadilan. Di lingkungan peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui proses mediasi, di mana hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar pengadilan dapat ditempuh jalur arbitrase, mediasi, negoisasi atau fasilitasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam sengketa keluarga misalnya, upaya damai di pengadilan diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989, Pasal

[54]*Ibid*, h. 292.

115, 131, 143, dan 144 KHI, serta Pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan yang termuat dalam Pasal-Pasal ini meminta hakim untuk mendamaikan para pihak sebelum perkara mereka diputuskan. Upaya damai tidak hanya dilakukan hakim pada saat permulaan sidang, tetapi juga pada setiap proses pemeriksaan perkara. Hakim dituntut selalu menawarkan upaya damai dalam setiap proses peradilan, karena penyelesaian perkara melalui kesepakata damai jauh lebih baik bila dibandingkan dengan *vonnies* hakim.

Ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak menegaskan secara konkret mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketentuan mediasi baru ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menurut Syahrizal yang dituangkan dalam bukunya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 membawa perubahan penting bagi pola penyelesaian sengketa dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Undang-Undang ini memberikan dorongan kepada para pihak bersengketa agar menunjukkan iktikad baik, karena tanpa iktikad baik apapun yang diputuskan di luar pengadilan tidak akan dapat dilaksanakan. Prinsip *win-win solution* dan penyelesaian sengketa secara cepat telah menjadi pilihan dalam dunia bisnis akhir-akhir ini, sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999 benar-benar memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang semakin berkembang.

D. Istilah Mediasi Dalam Hukum Islam

Istilah mediasi dalam Hukum Islam dikenal dengan *Islah* dan *Hakam*. *Islah* adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan diamalakan untuk saling memaafkan.[55] Selain *Islah* dikenal juga dengan istilah *Hakam*. *Hakam* mempunyai pengertian yang sama dengan mediasi. Dalam sistim hukum Islam *Hakam* biasanya berfungsi untuk menyelesaiakn perselisihan perkawinan yang disebut dengan *syiqaq.*

Hakam merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri ke dalam konflik yang terjadi di antara suami istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa di antara mereka. *Hakam* dalam hukum Islam mempunyai kesamaan dengan mediator, mediator maupun *Hakam* tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

[55]Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 119

Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara manusia dengan cara perdamaian (*Islah*) Istilah Al-Sulh dapat kita temui dalam Q.S Al-Hujarat ayat: 10

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠

Artinya: "*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

Dalam perkara perceraian Al-Qur'an menjelaskan tentang *Al-Sulh* dalam Q.S An-Nisa' ayat 128.

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَ ٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya: "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudara binti Zam'ah, isteri Rasulullah SAW disaat itu mencapai usia lanjut, timbul dihatinya keragu-raguan dan khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah SAW Dia berkata: "Hari giliranku, aku hadiahkan kepada Aisyah.[56]

Dari sebab turunya ayat ini, penulis berpendapat bahwa Saudah saat itu melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan merelakan jatah harinya diberikan kepada Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda. Dalam hal ini, memang

[56] Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008) Jilid 2, h. 384

tidak ada pihak ketiga sebagai mediator. Namun apa yang dilkukan Saudah adalah bentuk alternative penyelesaian sengketa yang kemudia ditegaskan dalam syariat Islam dengan turunya surat An-Nisa' ayat 128 tersebut. Demikian cara Saudah mempertahankan keutuhan umah tangganya engan cara mmberikan hatinya untuk Aisyah.

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian(*ishlah*).[57]

Istilah *Ishlah* dapat kita temui dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat Ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩

Artinya: "*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

Peran dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan perioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.[58]

---

[57] Abdul Manan, *op.cit*, h. 106

[58]Abdul Manan, *Op.cit*, h. 106

Tentang hal yang berhubungan dengan perceraian dikemukakan dalam Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 31 peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Dalam Pasal-Pasal ini dikemukakan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha hakim mendamaikan para pihak yang berperkara itu dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Dalam upaya mendamaikan itu hakim wajib menghadirkan pihak keluarga atau tetangga dekat pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar pihak-pihak yang berperkara itu dapat rukun kembali.[59]

E. Mediator

1. Pengertian Mediator

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan rumusan mediator secara jelas. Dalam Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[60]

Mediator yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator yang bertugas di pengadilan dapat saja berasal dari hakim pengadilan atau dari mediator luar

[59]*Ibid*, h. 107
[60]PERMA Nomor.1 Tahun 2016, *Op.cit*

pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ditegaskan bahwa hakim mediator harus memiliki sertifikat mediator.

Mediator yang dimaksud dalam PERMA ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator di Pengadilan dapat berasal dari dalam lingkup pengadilan yaitu hakim mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim serta mediator dapat bearsal dari luar yang ditunjuk oleh para pihak, akan tetapi mediator dari pihak luar tersebut harus memiliki ketrampilan mediasi dan memiliki sertifikat sebagai mediator.[61]

2. Peran Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antarpara pihak. Desain pertemuan, mempimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya. Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan.[62]

---

[61]Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kharisma Putra Kencana, 2014), h.135

[62] Syahrizal Abbas, *Op. cit*, h. 77.

Syahrizal Abbas secara lebih rinci menerangkan, bahwa mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Tindakan seperti ini amat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi. Para pihak cenderung mempertahankan sikap kompromínya, bila ia merasa kepentingannya dijaga oleh mediator.[63]

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.

Komunikasi dua arah yang terbangun secara positif dapat dimanfaatkan mediator untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak. Sehingga para pihak bisa mengungkapkan persengketaan masing-masing. Mediator mengarahkan dan memandu para pihak untuk menyampaikan ekspresinya, tanpa ada tekanan dari pihak lain. Mediator berperan sebagai penjaga stabilitas diskusi, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi debat yang dapat menggagalkan proses mediasi.

---

[63]*Ibid*, h. 78.

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Mediator ikut memperlancar komunikasi, sehingga para pihak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka, sehingga mereka dapat bergerak kea rah negosiasi guna menemukan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa.[64]

Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut, antara lain :[65]

a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.
d. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar.
e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia memiliki sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator yang memiliki pengalaman banyak akan memudahkan dirinya menjalankan proses mediasi,

---

[64] *Ibid*, h. 79
[65] *Ibid*

karena ia sudah terbiasa menghadapi situasi konflik di mana kedua belah pihak bertikai. Keterampilan dan pengalaman matang mediator akan terus-menerus mendorong dirinya melakukan tindakan-tindakan positif dalam proses mediasi. Sebaliknya, mediator yang miskin pengalaman dan terbatasnya *skill* akan berpengaruh pada lemahnya kemampuan dalam menjalankan mediasi.

Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Berikut akan dikemukakan sejumlah peran mediator yang dikategorikan dalam peran lemah dan peran kuat. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian yang dimiliki oleh seorang Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pertemuan
b. Mempimpin diskusi rapat
c. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik
d. Mengendalikan emosi para pihak
e. Mendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut :

a) Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan

b) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
c) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan
d) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
e) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah
f) Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa

Peran-peran ini harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Dalam menampilkan perannya secara maksimal, mediator harus terlebih dahulu menjelaskan proses mediasi dan peranan mediator. Bila para pihak sudah memahami dengan sempurna mekanisme kerja mediasi, maka mediator akan lebih mudah menampilkan perannya secara lebih kuat dan sempurna.

3. Kewenangan dan Tugas Mediator

mediator diberi kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator terdiri atas:

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.

   Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan

negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, mediator hanyalah mendorong para pihak untuk lebih proaktif memikirkan penyelesaian sengketa mereka. Ia memiliki kewenangan mengajak para pihak kepada kesepakatan awal, jika salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Kewenangan mediator mengontrol dan menjaga tegaknya aturan, akan membuat mediasi lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran penyelesaian sengketa. [66]

2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi

   Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa. Mediator selalu mendampingi para pihak, agar dalam pembicaraan dan negosiasi mereka tidak keluar dari struktur yang telah dibangun bersama.

3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.

Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi di ajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara

[66] *Ibid*, h. 82.

waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal). Ada dua pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator. *Pertama,* ia menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu, guna memberikan kesempatan kepada para pihak memikirkan kembali tawar-menawar kepentingan dalam menyelesaikan perkara. *Kedua,* mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan hamper dapat dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi dari kedua belah pihak.[67]

Adapun yang menjadi tugas mediator adalah :[68]

a. Melakukan diagnosis konflik

Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa pramediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa. Sama halnya seperti seorang dokter yang mediagnosis penyakit pasiennya.

b. Mengidentifikasikan masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.

Dalam proses mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan sengketa mereka secara terbuka, sehingga masing-masing pihak dapat mendengarnya. Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut. Identifikasi dan

---

[67] *Ibid*, h. 86.
[68] *Ibid*

sistematika ini sangat penting untuk menjadi pedoman para pihak dalam proses mediasi. Sistematika ini juga akan memudahkan mediator dalam menyusun sejumlah agenda.

c. Menyusun agenda

Menyusun agenda merupakan tugas mediator yang cukup penting, karena agenda memperlihatkan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak dalam menjalankan mediasi. Penyusunan agenda ini harus diberitahukan kepada kedua belah pihak oleh mediator. Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain; waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi

Dalam proses mediasi, mediator harus memerhatikan komunikasi yang terjadi antar kedua belah pihak. Ia harus memastikan apakah komunikasi tersebut telah berjalan dengan lancar. Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena dalam praktik banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka. Mediator harus mampu mengedalikan komunikasi para pihak, agar mediasi berjalan dengan lancar.

e. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak. Hal ini penting digambarkan oleh mediator, karena posisi para pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersikukuh dengan tuntutannya, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan riil yang diinginkan.

f. Mediator bertugas mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak. Mediator secara arif meyakinkan para pihak untuk saling memahami posisi pihak lain, sehingga pandangan mereka dapat didekatkan dengan menanggalkan egonya masing-masing.
g. Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan *parsial* (berkutat defenisi tertentu) para pihak mengenai suatu permasalahan ke pandangan yang lebih universal (umum), sehingga dapat diterima oleh kedua pihak.
h. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefenisian permasalahan.
i. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsure emosional. Bahkan ia juga dapat menyusun sejumlah pertanyaan yang dapat meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara lebih adil dan terbuka.
j. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan yang kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam kerangka yang saling menguntungkan para pihak.

F. Persyartan Menjadi Seorang Mediator

Persyaratan seseorang menjadi seorang mediator di pengadilan tidak diatur dengan rinci, hanya saja secara implisit maupun eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : "*Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan*

oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia".

Serta Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 berkenaan dengan sertifikasi mediator. Berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud, persyaratan menjadi mediator meliputi:

a. Pihak yang netral dan tidak memihak
b. Memiliki sertifikat mediator
c. Mengikuti Pelatihan atau Pendidikan Mediasi dan berpengalaman sebagai mediator

1) Netral dan tidak memihak

Persyaratan ini sangat penting untuk menjaga independensi dan kemandirian mediator dalam menjalankan fungsinya. Mediator yang memihak pada salah satu pihak, akan mengganggu independensi mediator.

Pengertian pihak yang netral ini meliputi sikap independen, yang mencakup bersikap bebas dan merdeka dari pengaruh siapapun dan bebas secara mutlak dari paksaan dan *direktiva* pihak manapun. Syarat pihak tidak memihak mengandung arti harus benar-benar bersifat *impersialitas*, tidak boleh *parsial* kepada salah satu pihak dan tidak boleh bersikap diskriminatif, tetapi harus memberi perlakuan yang sama kepada para pihak.[69]

2) Wajib memiliki sertifikat mediator

Persyaratan bagi setiap mediator wajib bersertifikat (memiliki Sertifikat Mediator) ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut:

[69] Rachmadi Usman, *Op.cit*, h. 87.

> *"Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap yang menjalakan fungsi mediator pada asasnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia."*

Jadi, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pada asasnya setiap mediator yang akan menjalankan fungsi mediator harus memiliki sertifikat mediator yang didapat setelah yang bersangkutan mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi. Sertifikat mediator dimaksud dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau suatu lembaga tertentu yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Perlunya sertifikat bagi mediator dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas jasa mediator. Karena saat ini, teknik dan keterampilan mediasi dapat dipelajari setiap orang, maka sebaiknya orang yang memberii jasa mediasi itu adalah orang-orang yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi.[70]

Tidak ada suatu persyaratan khusus keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menjadi seorang mediator. Adakalanya keterampilan dan kemampuan sebagai mediator adalah bakat yang melekat pada diri seseorang. Namun demikian ada satu badan di Amerika Serikat yang bernama *The Society of Profesional in Dispute Resolution* (SPIDR) telah membentuk suatu komisi untuk mempelajari kualifikasi mediator dan arbitrator. Komisi ini telah mengidentifikasikan ada sembilan keterampilan sebagai persyaratan penting menjadi mediator, yaitu:[71]

1. Kemampuan untuk memahami proses negosiasi dan peran advokasi
2. Kemampuan untuk melahirkan kepercayaan dan mempertahankan tanggung jawab

---

[70] *Ibid*, h. 88.
[71] *Ibid*

3. Kemampuan untuk mengubah posisi pihak-pihak ke dalam kebutuhan dan kepentingan
4. Kemampuan untuk menyelidiki masalah-masalah non mediasi
5. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan pilihan kreatif
6. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak mengidentifikasi prinsip dan kriteria yang akan mengarahkan pembuatan keputusan
7. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan alternatif-alternatif non penyelesaian
8. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak membuat pilihan-pilihan khusus
9. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan apakah perjanjian dapat dilaksanakan atau tidak

Dari sembilan kemampuan yang diharapkan tersebut, satu kemampuan yang dianggap merupakan prasyarat adalah kemampuan untuk melahirkan kepercayaan para pihak, karena tanpa adanya kepercayaan kedua belah pihak kepada mediator, bahwa mediator akan bersikap netral, dan kepercayaan bahwa mediator dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui kesepakatan, mustahil proses mediasi dapat dimulai.

Kewajiban untuk memiliki sertifikat sebagai mediator tidak berlaku mutlak bagi hakim. Hal ini mendapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

"Jika dalam suatu wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi hukum yang bersertifikat mediator, hakim di

lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator."

3) Wajib Mengikuti Pendidikan atau Pelatihan Mediasi

Untuk memperoleh sertifikasi mediator sudah tentu hal itu diberikan setelah seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi. Selain telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi, mediator juga harus memiliki pengalaman kerja dan kemampuan melakukan perundingan atau penengahan sebagai mediator.

Dalam praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan masing-masing pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berpikir masing-masing pihak, serta kesiapannya untuk memahami dengan empati pandangan para pihak.[72]

Pelatihan atau pendidikan mediasi dimaksud dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sendiri atau lembaga lain yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Tidak semua lembaga mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pelatihan atau pendidikan mediasi, hanya lembaga yang terakreditasi saja yang berhak untuk mengeluarkan sertifikat mediator.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah mengatur persyaratan bagi sebuah lembaga penyelenggaraan mediasi untuk memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, yaitu:

1) Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung

[72] *Ibid*, h. 92.

2) Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi
3) Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan
4) Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung.

G. Teknis Pelaksanaan Mediasi

Mediasi di pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi.

Tahap pra mediasi adalah tahap di mana para pihak mendapat tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.[73]

Dalam pra mediasi, hakim memberikan waktu satu hari kerja kepada para pihak setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator yang tersedia di pengadilan atau menunjuk mediator di luar pengadilan. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 memberikan limit yang berbeda antara mediasi yang menggunakan mediator yang disediakan pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator di luar pengadilan. Bagi yang menggunakan mediator di pengadilan maka waktu disediakan paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan mediator, sementara yang menggunakan mediator di luar pengadilan waktunya 30 hari kerja.

[73]*Syahrizal Abbas, Op,cit, h.* 321.

Jika mediator merasa cukup atas informasi yang diperoleh dari sejumlah dokumen dan surat dari para pihak, maka tugas mediator adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa, guna menyelesaikan proses mediasi. Pada saat inilah mediator menjelaskan posisi dirinya, mengemukakan aturan mediasi, dan menekankan bahwa otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak.

Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan mediasi. Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pelaksanaan mediasi dalam setiap perkara perdata yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan merupakan suatu keharusan/kemutlakan (*qonditiosine qua non*).

Takdir Rahmadi berpendapat, bahwa prosedur mediasi dibedakan atas ketentuan-ketentuan, yaitu :[74]

1. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi meliputi langkah-langkah berikut. *Pertama*, hakim atau ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak. *Kedua,* hakim ketua menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi berdasarkan. *Ketiga,* para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan pemilihan seorang atau lebih mediator di antara pilihan-pilihan yang tersedia sesuai dengan Pasal 8 ayat (1). *Keempat,* jika setelah dalam waktu tiga hari para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa sebagai mediator.

2. Tahap Proses Mediasi

[74]Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 184.

Pertama, para pihak menyerahkan resume perkara satu sama lainnya kepada mediator. *Kedua*, mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan-pertemuan mediasi.

Menurut Rachmadi Usman, dengan merujuk kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan pedoman teknis pelaksanaan mediasi pada pengadilan, tata cara pelaksanaan proses mediasi di pengadilan diatur sebagai berikut :[75]

a. Mediasi diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama, kecuali para pihak menghendaki di tempat lain, apabila mediator non hakim. Bagi mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan yang bersangkutan.
b. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang netral, menjelaskan urgensi dan relevansi institusi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara, membuat kesepakatan tentang biaya mediasi, dalam hal mediator non hakim, menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengekata melalui mediasi dan menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan.
c. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja, kecuali apabila dipandang perlu dapat diperpanjang paling lama 14 hari sejak proses mediasi berakhir, sehingga penundaan persidangan perkara paling lama 54 hari kerja sejak penunjukan mediator oleh para pihak atau yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim.

[75]Rachmadi Usman, *Op.cit*, h. 236.

d. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati bersama.

e. Mediator mewajibkan para pihak yang berperkara untuk hadir dalam dan selama proses mediasi.

f. Dalam hal kedua belah pihak yang berperkara tidak hadir, proses mediasi ditunda untuk memanggil para pihak yang berperkara. Apabila telah dipanggil dua kali berturut-turut secara patut tidak hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan, maka mediator menyatakan proses mediasi gagal.

g. Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah, karena itu mediator memberi kesempatan kepada kedua belah pihak/pihak yang hadir untuk menyiapkan ‘resume perkara’, baik secara lisan maupun tertulis.

h. Pada hari dan tanggal yang ditentukan, penggugat/pemohon menyampaikan/membacakan resumenya, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian/pembacaan resume perkara dari tergugat/termohon atau kuasanya.

i. Setelah menginterverisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan kepada para pihak, mediator menawarkan alternatif solusi yang diajukan penggugat/pemohon kepada pihak tergugat/termohon dan sebaliknya, untuk dimintai pendapatnya.

j. Mediator wajib mendorong para pihak yang berperkara untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak yang berperkara.

k. Apabila diperlukan, misalnya terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan “kaukus” atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

l. Pemanggilan ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak yang berperkara dapat dilakukan atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, di mana semua biaya jasa orang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung olah pihak berdasarkan kesepakatan.

m. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak yang berperkara, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

n. Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk merumuskan pendapa akhir atas perkara tersebut.

3. Proses Mediasi yang Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian

Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian,maka para pihak mewajibkan untuk:

a. Merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis dan menandatanganinya

b. Menyatakan persetujuan secara tertulis atas kesepakatan perdamaian jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum

c. Menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

Menurut Rachmadi Usman, jika mediasi mencapai kesepakatan, maka dilakukan langkah sebagai berikut:[76]

1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak yang berperkara dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua belah pihak yang berperkara dan mediator, di mana hakim atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat menguatkan/ mengukuhkannya dalam bentuk akta perdamaian.
2) Dalam hal kesepakatan perdamaian dilakukan oleh kuasa hukum, para pihak yang berperkara wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan perdamaian yang dicapai.
3) Sebelum para pihak yang berperkara menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad baik.
4) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
5) Setelah surat kesepakatan perdamaian tersebut disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yang berperkara dan mediator, para pihak yang berperkara atau mediator wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

---

[76]*Ibid*

4. Proses Mediasi yang Gagal Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediasi dinyatakan gagal karena hal berikut:

a. Jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
b. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak itu tidak menjadi pihak dalam proses mediasi yang berjalan.

Langkah yang dilakukan jika mediasi gagal adalah sebagai berikut:[77]

1) Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan mediasi tersebut kepada hakim/majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
2) Surat pernyataan mediasi gagal tersebut dibuat oleh mediator.

[77] *Ibid*

BAB III

MONOGRAFI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman berdiri berdasarkan Keputusan Mentri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957, tanggal 13 November 1957 yang sekarang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Walaupun tahun 1957 telah keluar keputusan Mentri Agama RI tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pariaman, namun efektif beroperasinya melakukan kegiatan dimulai pada tahun 1959 dengan Ketua pertamanya adalah Almarhum H. M. Yusuf Jamil.[78]

Pengadilan Agama Pariaman sejak berdiri sampai sekarang telah mengalami beberapa perpindahan kantor yaitu:

ALAMAT KANTOR PENGADILAN AGAMA PARIAMAN SEJAK BERDIRI SAMPAI SEKARANG

NO	LOKASI KANTOR	TAHUN	STATUS KANTOR
1	Jl. Sudirman Pasar Pariaman	1959-1969	Menumpang pada LP
2	Jl. Abdul Muis Pariaman	1978-1980	Menumpang pada kantor Depag Padang Pariaman
3	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 3 Pariaman	1980-2006	Kantor Sendiri (Depag), tanah hibah.
4	Jl. Syeikh Burhanuddin	2006-skrg	Kantor sendiri.

[78] Sejarah Pengadilan Agama Pariaman diakses pada tanggal 17 Juli 2017 Pukul 14.30 Wib, lihat www. Papariaman.go.id

Pengadilan Agama Pariaman mulai dibangun pada Tahun 1978 dan selesai pada Tahun 1979, dan mulai ditempati pada Tahun 1980. Kantor ini berdiri diatas tanah seluas 450 m2 dengan luas bangunan 250 m2 Pada Tahun 2006 jumlah pegawai sebanyak 38 orang dan 1 orang tenaga honorer, dengan kondisi bangunan yang demikian, suasana kerja sungguh sangat tidak kondusif, sehingga perlu segera dipindahkan kekantor yang lebih besar dan representatif.

Kondisi diatas dapat diatasi dengan adanya pembangunan kantor baru di Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Pariaman, kantor ini diresmikan pemakaiannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr.H.Bagir Manan, SH, MCL pada Tanggal 9 Oktober 2006 M atau bertepatan dengan Tanggal 16 Ramadhan 1427 H Tahun 2009 Pengadilan Agama Pariaman juga naik kelas dari kelas IIB naik menjadi kelas IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :022/SEK/ SK/V/ 2009.[79]

Sejak berdiri sampai sekarang Pengadilan Agama Pariaman telah dipimpin oleh 11 orang Pimpinan, yang mana nama-namanya adalah sebagai berikut:

1) H. M Yusuf Jamil (alm) periode Tahun 1959. Samapai dengan Tahun 1969
2) BA. Tuangko Mudo periode dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1984
3) Drs. Rusdi Nurut, SH periode tahun 1984 sampai dengan tahun 1990
4) Drs. Zainir Surzain, SH periode tahun 1990 sampai dengan tahun 2001
5) Drs. Syahrial, SH periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2004
6) Drs. H. Thamrin Habib, SH. M.HI periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2007

[79] *Ibid*

7) Drs. Ideal Alimuddin, M.HI (alm) periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2008

8) Drs, Rijal Mahdi, M. HI periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012

9) Drs. H. paet Hasibuan, SH., MA periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014

10) Drs. Muhammad H. Daud MH periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016

11) Hj. Helmi Yunettri,. SH. MH tahun 2016

B. Landasan Kerja Pengadilan Agama Pariaman

Landasan kerja Pengadilan Agama Pariaman dalam melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut:[80]

1. Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004. Tentang kekuasaan Kehakiman

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperbaharui lagi oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Kewenangan Pengadilan Agama Pariaman

1. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama pariaman

Pengadilan Agama Pariaman memiliki wilayah yuridiksi relatif yang meliputi kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari 4 Kecamatan (Kota Pariaman) dan 17 Kecamatan (Kabupaten Padang Pariaman) yaitu:

a. Kota Pariaman, meliputi:

---

[80] *Ibid*

1. Kecamatan Pariaman Selatan.
2. Kecamatan Pariaman Utara.
3. Kecamatan Pariaman Tengah.
4. Kecamatan Pariaman Timur.

b. Kabupaten Padang Pariaman, meliputi:[81]

1. Kecamatan Nan Sabaris
2. Kecamatan Lubuk Alung
3. Kecamatan Batang Anai
4. Kecamatan Batang Gasan;
5. Kecamatan 2x11 Enam Lingkung;
6. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
7. Kecamatan Sungai Limau;
8. Kecamatan Sungai Geringging;
9. Kecamatan Enam Lingkung;
10. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
11. Kecamatan Padang Sago;
12. Kecamatan Patamuan;
13. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
14. Kecamatan Ulakan Tapakis;
15. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;

[81] *Ibid*

16. Kecamatan V Koto Timur;
17. Kecamatan VII Koto Sungai Sarik

2. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Pariaman

Kewenangan Absolut yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perberdaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan lainnya.

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Pariaman sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sekarang telah di ubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Khususnya di bidang Hukum Perdata. [82]

Dengan demikian Pengadilan Agama Pariaman sesuai dengan peraturan Perundang-undangan menerima perkara yang dapat diterima menurut jenis perkaranya yaitu:

1. Di bidang perkawinan
2. Waris
3. Wasiat

[82] Sumber Data diperoleh dari Icang Wahyuddin, Sekretaris Pengadilan Agama Pariaman Pada Tanggal 17 Juli 2017 Pukul 14.30

4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Sengketa Perekonomian Syaria'ah

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :[83]

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di robah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan

[83] *Ibid*

berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sekarang telah di robah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.[84]

D. Struktur Pengadilan Agama Pariaman

Struktur Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B telah mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesektariatan peradilan, dimana telah dipisahkan antara jabatan Panitera dan Sekretaris.

Untuk menunjang program kerja yang telah dirumuskan, maka diperlukan adanya suatu koordinasi kerja yang baik agar program kerja dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien.

[84] *Ibid*

Program kerja bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dan diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik dan teratur. Hal ini dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja.

BAGAN STRUKTUR PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

TAHUN 2017[85]

Ketua	: Hj. Helmi Yunettri, SH. MH
Wakil Ketua	: Drs. Sahlan, SH. MH
Hakim	: Ertati, S. Ag
	: Dra. Rasmiati
	: Dra. Hj. Busmaniar
	: Dra. Hj. Ratnawaty Z, SH, MH
	: Dra. H. Amiruddin Darsa
	: Dra. H. Ermailis B
	: Dra. Destina
	: Drs. Basri S
	: Drs. H. azmir Zein
	: Muhammad Fadhly Ase, S. HI, M. Sy
	: Nurhema, M. Ag
Panitera	: Drs. Syaiful Ashar, SH
Sekretaris	: Icang Wahyudin, S. Ag, SH
PANMUD Gugatan	: Arisal, SH

[85] Struktur Pengadilan Agama Pariaman Lihat www.papariaman.go.id di akses pada Tanggal 17 Juli 2017 Pukul 14.30

PANMUD Permohonan	: H. Kutung Saraini, S.Ag
PANMUD Hukum	: Ratna Juita, A. N, B. A
Panitra Pengganti	: Usdayati SH
Juru Sita	: H. Martias
Kaur Kepegawaian	: Jusra
Kaur Keuangan	: Sanya Amaliya Rizqi, SHI
Kaur Umum	: Meirita
Tenagan Honorer	: Hidayati Hasanah
	: Ayu Mulya
	: Alvia Ayuda
	: Ernila Wati
	: Tedy Wijaya
	: Riki Kardo
	: Mardhatilah Fadhilah
	: Firdaus
	: Rijo Doni
	: Rara Yelfi
	: Tuti

E. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pariaman

1. Visi

Pengadilan Agama pariaman memiliki visi sebagai berikut:

"*Terwujudnya Pengadilan Agama Pariaman Yang Agung***"**

2. Misi

Yang menjadi misi bagi Pengadilan Agama Pariaman adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pariaman.
b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.[86]

[86] *Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

ANALISIS TENTANG EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR HAKIM PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

A. Proses Pelaksanaan Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim yang Belum Memiliki Sertifikat

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh hakim mediator.[87]

Sebelum penulis menjelaskan pelaksanaan mediasi, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan proses pra mediasi. Dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan tahap pra mediasi adalah sebagai berikut:

1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2) Ketidak hadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi
4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi
5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi

[87] PERMA Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

6) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi
7) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini kepada para pihak yang bersengketa.[88]

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi menyatakan bahwa tahap-tahap melakukan mediasi adalah sebagai berikut:

1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator
2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk
3) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim.[89]

Nurhema mengatakan bahwa sebelum mediasi dilaksanakan ada beberapa tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu. Pertama yang dinamakan sebagai tahap pra mediasi, dalam tahap ini yang dilakukan adalah pemilihan mediator dan proses pelaksanaan mediasi.[90]

Pemilihan mediator di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B dimana majelis hakim yang menyelesaikan suatu perkara akan memberikan hak kepada para pihak

---

[88] *Ibid*
[89] *Ibid*
[90] Wawancara pribadi dengan Nurhema, Mediator Hakim Pengadilan Agama Pariaman, Pada Tanggal 17 Juli 2017, Pukul 11.00 Wib

untuk dapat mencari mediator yang akan menyelesaikan perkara tersebut dalam upaya mediasi yang telah memenuhi syarat sebagai mediator. Namun, apabila para pihak tidak mengetahui siapa yang layak untuk dijadikan sebagai mediator maka para pihak boleh meminta kepada majelis hakim untuk menyerahkan kepada majelis hakim dalam penentuan seorang mediator.

Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B dalam penentuan mediator, Ketua Pengadilan Agama membagi hakim yang ada untuk dijadikan sebagai mediator hakim dengan hari yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama serta Pengadilan Agama memaparkan di ruangan mediasi, sehingga para pihak akan mudah dalam menentukan seorang mediator. Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B terdiri dari mediator hakim semuanya, diantaranya yaitu:[91]

Daftar Mediator
di Pengadilan Agama Pariaman

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Fadhly Ase, S.HI, MY	Hakim sekaligus mediator
2	Ertati S. Ag	Hakim sekaligus mediator
3	Drs. Sahlan, SH. MH	Hakim sekaligus mediator
4	Dra. Rasmiati	Hakim sekaligus mediator
5	Dra. Hj. Busmaniar	Hakim sekaligus mediator
6	Dra. Hj Ratnawaty Z, SH.MH	Hakim sekaligus mediator
7	Dra. H. Amiruddin Darsa	Hakim sekaligus mediator
8	Dra. H. Ermailis B	Hakim sekaligus mediator

[91] Struktur Mediator Hakim Pengadilan Agama Pariaman Lihat www.papariaman.go.id di akses pada Tanggal 17 Juli 2017 Pukul 14.30

9	Drs. Basri S	Hakim sekaligus mediator
10	Drs. H. Azmir Zein	Hakim sekaligus mediator

Setelah para pihak menentukan mediator maka proses selanjutnya yaitu proses pelaksanaan mediasi.

Menurut Nurhema Pada prakteknya, proses mediasi ini dilakukan jika salah satu pasangan nikah ada yang tidak setuju untuk bercerai pihak ingin bercerai, jadi jika yang mengajukan gugatan cerai si istri, tapi si suami menyatakan tidak mau bercerai pada saat sidang pertama maka dilakukanlah acara mediasi tersebut. Mediasi dilakukan di ruang pengadilan agama pariaman tersebut, mediator menjelaskan kepada para pihak peran seorang mediator dalam mediasi tersebut.[92]

Mediator membacakan identitas dari para pihak seperti nama, alamat, pekerjaan, usia, dan lain sebagainya. Lalu mediator meminta para pihak untuk masing-masing menjelasakan apa permasalahan mereka sampai mereka datang ke Pengadilan Agama Pariaman. Setelah masing-masing dari para pihak memberikan keterangan tentang permasalahan mereka kemudian mediator memberikan nasehat kepada para pihak yang ingin bercerai untuk mengurungkan niatnya. Dan juga menjelaskan bahwa perceraian itu sangat di benci oleh Allah SWT. Umumnya mediasi dilakukan maksimal dua kali.

Lebih lanjut Nurhema juga menasehati para pihak dengan mengunakan 3 sistim pendekatan, yaitu:

[92] *Ibid*

a. Pendekatan fisiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengigatkan kembali antara keduanya, disaat pengantin baru serta masa-masa indah mempunyai buah hati pertama yaitu merupkan suatu anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Lalu kemudian jika mereka berpisah, bagaiman nasib anak serta bagaimana dengan kondisi kejiwaannya.
b. Pendekatan sosiologis yaitu, dengan menjelaskan bahwa manusia adalah makhlup social yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dan menyadarkan mereka akan kekurangan atau kelebihan masing-masing yang menjadikan perbedaan pada keduanya. Sehingga sama-sama mau memahami dan melebur perbedaan itu dengan saling memaafkan dan memperbaiki sikap serta ditanamkan rasa sabar dan selalu peka terhadap masalah yang mereka hadapi.
c. Pendekatan agamis, memberikan penjelasan dan pelajaran tentang arti pentingnya sebuah perkawinan yang merupakan bentuk realisasi ibadah kepada Allah SWT. Serta tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah.*[93]

Proses mediasi berakhir apabila dalam waktu yang telah ditentukan mediasi gagal atau mediasi berhasil.

a. Mediasi gagal apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan perkara mereka melalui pedamaian dalam waktu yang telah ditentukan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini berarti persidangan akan dilanjutkan lagi oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan bahwa kedua belah pihak dalam perkara

[93] *Ibid*

tersebut gagal menempuh proses mediasi, dengan demikian Majelis Hakim kembali lagi membuka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan pada sidang sebelumnya dengan menjalankan acara-acara sesuai dengan hukum Acara Perdata.[94]

b. Mediasi berhasil berati telah terjadi perdamaian diantara pihak-pihak yang bersengketa dalam waktu yang telah ditentukan. Apabila proses mediasi berhasil, maka mediator membuat laporan kepada Majelis Hakim bahwa mediasi berhasil. Perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak dituangkan kedalam suatu bentuk perjanjianyang membuat ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak, yang disebut Surat Perjanjian Perdamaian.[95]

Hal senada juga dijelaskan oleh Basri S, bahwa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama pada awalnya dialkasanakan sidang pertama yang dilakukan oleh Ketua Majelis hakim dan kedua belah pihak hadir(penggugat dan tergugat/Pemohon dan Termohon) kemudian ditanya apakah tetap ingin bercerai atau tidak jadi bercerai. Kemudian mediator menjelaskan kepada para pihak peran seorang mediator dalam mediasi tersebut.

Setelah itu mediator meminta para pihak untuk menjelaskan masing-masing apa permasalahan mereka sehingga sampai mereka datang ke Pengadilan Agama Pariaman. Setelah masing-masing dari para pihak memberikan keterangan tentang permasalahan mereka kemudian mediator memberikan nasehat berupa mengigatkan para pihak kepada sang pemberi jodoh, dan juga mengigatkan kepada hak dan kewajiban suami istri serta

[94] Perma Nomor 1 Tahun 2016, *Op. cit*
[95] Hasil Wawancara pribadi dengan Nurhema, *Op. cit*

mengigatkan para pihak kepada anaknya yang memungkinkan para pihak bisa terguguh dan di harapkan bisa berdamai.[96]

Mediator juga mengigatkan kepada para pihak yang ingin bercerai untuk mengurungkan niatnya. Dan mediator juga menjelaskan bahwa perceraian itu perkara yang halal tapi sangat di benci oleh Allah SWT. Umumnya mediasi dilakukan maksimal satu kali atau dua kali saja. Dan bila dalam mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perceraian dapat dilanjutkan. Pada umumnya para pihak tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai, maka mediator menyimpulkan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal, dan memberitahukan kegagalan mediasi tersebut kepada hakim, setelah menrima pemberitahuan tersebut maka majelis hakim meanjutkan pemeriksaan perkaranya.[97]

Lebih lanjut Busmaniar juga menjelaskan bahwa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pariaman pada sidang pertama setelah majelis hakim melengkapai berkas-berkas yang diperlukan selama dalam persidangan, selanjutnya majelis hakim menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam memimpin mediasi para pihak. Mediasi dilakukan di dalam ruang khusus pengadilan Agama pariaman, yang mana selama ini busmaniar menjelaskan tidak pernah mediasi dilakukan selain di ruang mediasi Pengadilan Agama Pariaman tersebut.[98]

Setelah itu mediator memperkenalkan dirinya kemudian, mediator langsung membacakan identitas para pihak, kemudian mediator melakukan pendekatan kepada

---

[96] Wawancara pribadi dengan Basri S, Mediator Hakim Pengadilan Agama Pariaman, Pada Tanggal 17 Juli 2017, Pukul 11. 45 Wib

[97] *Ibid*

[98] Wawancara pribadi dengan Busmaniar, Mediator Hakim Pengadilan Agama Pariaman, Pada Tanggal 17 Juli 2017, Pukul 11.15 Wib

kedua belah pihak terlebih dahulu, setelah itu kedua belah pihak yang bersengketa diberi nasihat, diberitahu bahwa harus saling percaya mempercayai, dan menganjurkan jangan ada kebohongan.

Lamanya pertemuan yang di adakan oleh hakim mediator dengan para pihak tegantung permasalahan yang akan diselesaikan dan pertemuan dapat dilakukan satu kali saja tergantung pada iktikad para pihak. Ada juga proses mediasi yang dilaksanakan hanya satu kali pertemuan saja karena masing-masing pihak ngotot untuk tidak mau berdamai. Pada hari pertemuan pertama para pihak tidak menunjukkan niat untuk berdamai, maka pertemuan selanjutnya tidak perlu diadakan lagi, dan proses mediasi di anggap gagal pada hari itu juga.[99]

Setelah penulis teliti di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I.B bahwasanya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim Pengadilan Agama Pariaman tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku. Kemudian mediasi hanya memakan waktu 30 Menit. Menurut analisa penulis mediasi yang dilakukan dalam waktu 30 Menit itu tidak efektif, karena dalam melaksanakan mediasi tidak akan menimbulkan penyelesaian permasalahan dengan baik. Seorang mediator hendaknya memberikan peluang dan waktu kepada para pihak untuk memikirkan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Sehingga para pihak bisa menyelesaikan perkaranya dengan baik.

Dan juga terlihat oleh penulis bahwa mediator cendrung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan disaat melangsungkan mediasi. Lebih jauh lagi, dampak dari tidak di pahaminya tugas dan

---

[99] *ibid*

fungsi mediator itu dengan baik. Mediator di Pengadilan Agama Pariaman dalam melaksanakan tugasnya hanya sekedar formalitas belaka.

B. Faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pariaman

a. Tidak ada iktikad baik dari para pihak untuk ingin berdamai. Karena kebanyakan dari mereka yang datang ke Pengadilan Agama Pariaman sudah dengan tekad yang bulat yaitu mereka ingin bercerai sehingga ini sulit untuk mediasi.[100]

b. Sarana dan Fasilitas Mediasi yang kurang kondusif

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Pariaman belum efektif, di dalam ruang mediasi itu hanya ada 1 (satu) ruang, yang di dalamnya terdapat satu meja dan tiga buah kursi, karena gedung Pengadilan yang begitu sempit sehingga ruangan mediasi di tempatkan di sebelah bagian kesektariatan.[101]

Fasilitas mediasi yang belum cukup seharusnya ruangan mediasi itu harus memiliki cat yang berwarna hijau, dan juga harus ada snack di dalam ruangan tersebut, meja dan kursi harus tersusun dengan rapi

c. Tidak adanya Hakim yang bersertifikat mediator

Pada umumnya tidak ada hakim mediator yang memiliki sertifikat mediator hal ini yang menjadi kendala dari keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pariaman, apabila seorang hakim memiliki sertifikat mediator, mungkin ia mempunyai trik dan strategi dalam proses perdamaian.[102]

---

[100] Wawancara Pribadi dengan Busmaniar, *Op. cit*

[101] Wawancara pribadi dengan Muhammad fadhly Ase, Mediator Hakim Pengadilan Agama Pariaman, Pada Tanggal 17 Juli 2017, Pukul 12.00 Wib

[102] *Ibid*

Mediator harus memiliki sejumlah ketrampilan (skill) yang setiap saat harus di asah. Sehingga akan memudahkan penyelesaian sengketa para pihak melalui jalur mediasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa faktor penghambat keberhasilan mediasi disebabkan lima faktor. Namun yang paling menentukan kegagalan mediasi adalah karena lemahnya ketrampilan /skill mediator, kurang motivasi dan gigih menuntaskan perkara, dan mediator yang bersertifikat masih sedikit.

d. Aspek perkara

Jumlah terbesar perkara yang di ajukan ke Pengadilan Agama Pariaman adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang di ajukan kepada Pengadilan Agama Pariaman oleh pasangan suami istri telah di awali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakanginya yang diselesaiakan oleh para pihak secara langsung maupun seorang yang ditokohkan.

Dengan gambaran seperti ini perkara perceraian yang di ajukan ke Pengadilan Agama pada dasaranya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami istri telah pecah. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus perceraian yang disebatkan oleh perselingkuhan dan KDRT.

e. Lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan yang di dapat bila sengketa mereka diselesaikan melalui jalur mediasi. Sehingga para pihak bersikukuh pada pendapatnya masing-masing tanpa memperhatikan pihak lawan.

C. Analisis Penulis

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pariaman melalui wawancara dengan mediator hakim Pengadilan Agama Pariaman, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan fungsinya untuk mendamaiakan para pihak mediator hakim dalam melaksanakan proses mediasi tidak efektif atau tidak sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Di dalam Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dsebutkan dalam menjalankan fungsinya mediator bertugas yaitu:

a. Memperkenalakan diri dan memberikan kesempatan kepada paa pihak untuk saling mempekenalkan diri
b. Menjelaskan maksud dan tujuan mediasi kepada para phak
c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
d. Membuat aturan pelaksaaan mediasi kepada para pihak
e. Menyusun jadwal pertemuan mediasi
f. Mengisi formulir jadwal mediasi
g. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
h. Apabila diperlukan, minsalnya terjadi kebuntuan mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tampa di hadiri oleh pihak lainnya.

Dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadlan Agama Pariaman, setelah hakim menjelasakan kepada para pihak tentang kewajiban dan prosedur mediasi,

kemudian majelis hakim meunjukan daftar mediator kepada para pihak setelah itu para pihak memilih dan menyepakati mediator, setelah itu mediator langsung saja memediasi para pihak dengan melakukan 3 sistm pendekatan, yaitu pendekatan secara fisiologis, dan pendekatan sosiologis kemudian baru pendekatan secara agamis.

Apabila para pihak mencapai kesepakatan, maka mediator wajib menyampaikan secara tertulis mediasi berhasil begitupun apabila mediasi gagal maka mediator menyampaikan kepada majelis hakim tentang kegagalan mediasi tersebut.

Kemudian mengenai faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Fasilitas

Dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Pariaman pada umumnya dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Pariaman. Ruangan yang disediakan oleh Pengadilan untuk melaksanakan proses mediasi sangat memprihatinkan, karena di dalam ruagan tersebut tidak terdapat fasilitas yang mendukung untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien dan tidak bisanya melakukan kaukus karena tidak ada ruangan terpisah yang mendukung untuk melakukannya.

Ruangan yang begitu kecil dan tidak memadai merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mediasi tidak dapat berjalan efektif, seharusnya ruangan yang digunakan untuk proses mediasi dapat mendukung para pihak untuk nyaman dalam melakukan perundingan, baik antara para pihak maupun mediator yang mengetahui perkara tersebut.

2. Terbatasnya hakim mediator yang memilki Sertifikat

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi, oleh karena itu mereka harus memiliki Sertifikat dan juga kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Temtang prosedur Mediasi di Pengadilan.

Idealnya Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di Pengadilan Agama Pariaman, agar:

a. Para mediator hakim bisa berkerja secara maksimal sewaktu melakukan mediasi.
b. Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.
c. Mediasi berjalan efektif. Mediator yang terlatih akan mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik.
d. Menambah ketrampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Tugas mediator berbeda dengan hakim yang melakukan upaya perdamaian saat proses persidangan.

3. Tidak adanya iktikad baik dari para pihak

Para pihak tidak memilki iktikad baik dalam mediasi, mereka merasa mediasi tidak perlu lagi, karena mereka beranggapan datang ke Pengadilan bukan untuk mencari perdamaian tapi untuk mencari kemenangan dari proses persidangan. Sehingga proses mediasi yang mereka lakukan hanya untuk memenuhi tuntutan hukum dan sangat sedikit sekali iktikad baik dari para pihak untuk melakukan perdamaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menjabarkan tentang proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pariaman, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dilihat dari proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pariaman dilaksanakan hanya bersifat formalitas di persidangan pendapat ini diperkuat dengan alasan bahwa kemampuan mediaor dalam berkomunikasi yang kurang baik membuat para pihak tidak tergugah hatinya, serta minimnya strategi yang dipergunakan dalam memediasi para pihak. Selain itu keinginan kuat para pihak untuk bercerai sehingga membuat para pihak tidak memikirkan lagi bahwa perceraian adalah perbuatan yang di benci oleh Allah. Kemudian dilihat dari sudut pandang hakim mediator yang terbiasa dan cendrung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan di saat melangsungkan mediasi. Lebih jauh lagi dampak dari tidak dipahaminya tugas dan fungsi mediator dengan baik.
2. Faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pariaman disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan ruangan yang tidak memadai sebagai tempat mediasi, karena ruang yang berukuran kurang lebih 3x4 meter membuat para pihak kurang nyaman, serta fasilitas yang kurang mendukung seperti tidak memilki *air condationer* (ac) atau pendingin ruangan, tidak tersedianya air minum. Tentu hal ini akan mmpengaruhi kenyamanan dalam pelaksanaan mediasi, saat melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama Pariaman, hakim

belum ada yang memiliki sertifikat mediator sebagai penunjang dan penambah skill mediator dalam menjalankan fungsinya, serta tidak adanya iktikad baik dari para pihak yang ingin berdamai, kemudian pada umumnya mediator hakim memakai sifat memutus.

B. Saran-saran

1. Kepada Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pariaman agar lebih meningkatkan proses mediasi dan mempertahankan kualitas mediatornya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan studi banding yang dialkukan oleh Mahkamah Agung.
2. Kepada Mahkamah Agung agar memperbanyak pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan mediasi agar banyak juga hakim mediator yang mempunyai sertifikat mediator dan mediasi dilaksanakan semaksimal mungkin.
3. Jika tujuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, maka diharapkan Mahkamah Agung mengeluarkan suatu aturan yang mengikat tentang mediasi dapat dilaksanakan sebelum para pihak berperkara mengajukan Gugatan/ Permohonannya ke Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* Jakarta : Prenada Media Group

Abu bakar Zainal Abidin, *1992, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta:Al-Hikmah*

Ali Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Asikin Zainal, 2015, *Hukum acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Emirzon Joni, 2001, *Alternative Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosasi Gramedia Pustaka Utama, mediasi, konsialisasi dan arbitrase*, Jakarta:Gramdia Pustaka Utama

Makarao Moh.Taufik, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata,* Jakarta : Rineka Cipta

Maleong Lexi J, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Manan Abdul, 2001, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah

Musthafa ahmad al-Maraghi, 1993, *Tafsir Al-Maraghi*, Beirut: Daar al- Fikr

Nofiardi, 2010, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bukittinggi. Stain Bukittinggi Prees

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rahmadi, 2010, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Rahman Taufik, 2000, Hadis-Hadis Hukum, *Pustaka Setia.*

Shihab Quraish , 2009, *Tafsir Al- Misbah pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Press .

Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya,* Jakarta:Kencana.

Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Usman Husaini, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara

Usman, 2012, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan,* Jakarta : Sinar Grafika

Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama,* Bandung : Alfabeta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama :**ROZALIA**

Tempat/Tgl Lahir :Selayo, 24 Oktober 1994

NIM :1113.056

Alamat : Jorong Sumur Belimbing,
Kanagarian Selayo,
Kec. Kubung, Kab. Solok

ORANG TUA

Ayah : **MUDRI MUNJAL**

Ibu : (**Alm). FATIMAH**

Alamat : Jorong Sumur Belimbing, Kanagarian, Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri31 Lurah Nan Tigo Selayo, tamat tahun 2007
2. Madrasah TsanawiyahPon-pes Salafiyah Darul Tauhid tamat tahun 2010
3. Madrasah Aliyah Pon-pes Salafiyah Darul Tauhid, tamat tahun 2013
4. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah pada program Strata I (S1) tamat tahun 2017